



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PNSkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : PREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI ;
2. Tempat Lahir : Sapeng ;
3. Umur/Tgl.Lahir : 40 Tahun/05 Februari 1981 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Alue Dodok Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa telah diberikan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh majelis hakim namun terdakwa menolak dan akan menghadapi sendiri persidangan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 30/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening plastik bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat;
 - 6 (enam) lembar Plastic Klip Bening;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk di musnahkan;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **FREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah $\pm 2,24$ (dua koma dua puluh empat) Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Meulaboh Kab. Aceh Barat menghubungi Sdr SIDI dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr SIDI sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). setelah selesai menghubungi Sdr. SIDI, Terdakwa pulang kerumahnya di Desa Alue Dodok Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. Selanjutnya saat Terdakwa tiba dirumahnya, tidak lama kemudian Sdr SIDI menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti ada orang suruhan Sdr SIDI datang untuk menemui terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr SIDI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah diletakkan di bawah tiang Pos Jaga Alu Dodok, dan setelah mendengar hal tersebut Terdakwa pergi ke pos jaga Desa Alue Dodok yang tidak jauh dari rumahnya dengan berjalan kaki, dan setibanya terdakwa di pos jaga tersebut Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Sdr SIDI. Setelah beberapa saat Terdakwa mencari kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diletakkan di bawah rumput salah satu tiang pos jaga tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Pada saat Terdakwa berjalan kembali menuju kerumahnya, Terdakwa menghubungi Sdr SIDI dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr SIDI "*sudah saya ambil sabunya, uang nya gimana?*" lalu Sdr SIDI menjawab "*nanti saya kirim nomor rekening, transfer saja*" dan terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setibanya Terdakwa dirumahnya, Terdakwa mengambil plastik klip bening dan membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil, lalu

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr ERWIN JAL mengatakan kepada Sdr ERWIN JAL *"win, kamu mau jual sabu abang"* lalu Sdr ERWIN JAL menjawab *"boleh bang, tapi jangan banyak aku tidak ada jaringan"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr ERWIN JAL *"kita jumpa di Desa Mon Bateung saja"* da Sdr ERWIN JAL pun menyetujuinya. setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dengan menggunakan sepeda motor warga yang Terdakwa pinjam, setelah sampai di Desa Mon Bateung Terdakwa duduk di salah satu bengkel di Desa tersebut, tidak lama kemudian datang Sdr ERWIN JAL menghampiri Terdakwa di bengkel tersebut, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr ERWIN JAL dan mengatakan *"nanti pulangkan uang untuk saya empat ratus ribu rupiah"* lalu Sdr ERWIN JAL menjawab *"iya bang"*, setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr HENDRA dan pada saat itu Sdr HENDRA menanyakan kepada Terdakwa *"bang, ada sabu sama abang, ada orang minta"* lalu Terdakwa menjawab *"ada, berapa?"* kemudian Sdr HENDRA menjawab *"lima ratus ribu"* dan Terdakwa menjawab *"ada, kamu dimana"* lalu Sdr HENDRA menjawab *"di padang parom"*. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dengan menumpang sepeda motor warga, pada saat terdakwa tiba di Desa Padang Parom Terdakwa turun di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa mengambil HP untuk menghubungi Sdr HENDRA, dan sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa dan saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. SIDI. selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa *"dimana lagi sabunya"* dan Terdakwa menjawab *"sama Erwin pak"*. Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr ERWIN dengan menggunakan HP Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke pasar Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke pasar Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya untuk bertemu dengan Sdr. ERWIN JAL. Pada saat mereka tiba di pasar Jeuram tersebut tidak lama kemudian Sdr ERWIN JAL tiba di pasar tersebut dan berhenti di pinggir

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil sabu dari Sdr ERWIN JAL, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr ERWIN JAL dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya petugas kepolisian turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr ERWIN JAL. Dan kemudian Terdakwa bersama Sdr ERWIN JAL beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat dan 6 (enam) lembar plastic klip bening diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram milik terdakwa atas nama PREDI AFRIANTO Bin Alm HASAN BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah $\pm 2,24$ (dua koma dua

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) Gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di hubungi oleh Sdr HENDRA dan menanyakan kepada Terdakwa *"bang, ada sabu sama abang"* lalu Terdakwa menjawab *"ada, kamu dimana"* lalu Sdr HENDRA menjawab *"di padang parom"*. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dengan menumpang sepeda motor warga, pada saat terdakwa tiba di Desa Padang Parom Terdakwa turun di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa mengambil HP untuk menghubungi Sdr HENDRA, dan sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa dan saat di interogasi terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa *"dimana lagi sabunya"* dan Terdakwa menjawab *"sama Erwin pak"*. Setelah mendengar pengakuan dari terdakwa kemudian petugas menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Sdr ERWIN dengan menggunakan HP Terdakwa untuk mengantarkan Narkoba jenis sabu milik terdakwa ke pasar Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, Dan setelah itu Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke pasar Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya untuk bertemu dengan Sdr. ERWIN JAL. Pada saat mereka tiba di pasar Jeuram tersebut tidak lama kemudian Sdr ERWIN JAL tiba di pasar tersebut dan berhenti di pinggir jalan, dan petugas kepolisian menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk mengambil sabu dari Sdr ERWIN JAL, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr ERWIN JAL dan mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya petugas kepolisian turun dari mobil dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr ERWIN JAL. Dan kemudian Terdakwa bersama Sdr ERWIN JAL beserta barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit HP merek nokia warna biru, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat dan 6 (enam) lembar plastic klip bening diamankan dan dibawa ke Mapolres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram milik terdakwa atas nama PREDI AFRIANTO Bin Alm HASAN BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan dari Terdakwa ;

Menimbang, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HADI RUMELDI, S Bin SUWARDI JAMAL ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim berangkat menuju ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi bersama Tim langsung menunggu Terdakwa di pinggir jalan Desa Padang Parom, tidak lama kemudian Terdakwa PREDI AFRIANTO datang ke Desa Padang Parom dengan berboncengan sepeda motor bersama temannya lalu Terdakwa turun di pinggir jalan Desa Padang Parom tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjalan menuju sebuah lorong lalu petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung membuntuti Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil HP dari saku celana nya, lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi sabunya" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak" lalu petugas kembali mengatakan kepada Terdakwa "jujur saja, dimana lagi sabunya?" kemudian Terdakwa menjawab "ada sama ERWIN";
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi ERWIN agar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN bertempat di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sekira pukul 23.00 WIB dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr SIDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) merek nokia warna biru, 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) merek OPPO warna hitam, satu (satu) lembar celana jeans warna coklat dan 6 (enam) lembar plastic klip bening diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

2. **Saksi T. RAHMAD HIDAYAT Bin T. ZAINAL ABIDIN ;**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sering dilakukan transaksi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Tim berangkat menuju ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi bersama Tim langsung menunggu Terdakwa di pinggir jalan Desa Padang Parom, tidak lama kemudian Terdakwa PREDI AFRIANTO datang ke Desa Padang Parom dengan berboncengan sepeda motor

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama temannya lalu Terdakwa turun di pinggir jalan Desa Padang Parom tersebut;

- Bahwa Terdakwa berjalan menuju sebuah lorong lalu petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya langsung membuntuti Terdakwa dan melihat Terdakwa mengambil HP dari saku celana nya, lalu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dari hasil pemeriksaan petugas menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya bertanya kepada Terdakwa "dimana lagi sabunya" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada lagi pak" lalu petugas kembali mengatakan kepada Terdakwa "jujur saja, dimana lagi sabunya?" kemudian Terdakwa menjawab "ada sama ERWIN";
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi ERWIN agar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN bertempat di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sekira pukul 23.00 WIB dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr SIDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening, 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) merek nokia warna biru, 1 (satu) unit Telepon Genggam (HP) merek OPPO warna hitam, satu (satu) lembar celana jeans warna coklat dan 6 (enam) lembar plastic klip bening diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI ;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nagan Raya karena memiliki Narkotika Jenis Shabu sesaat setelah saksi juga di tangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Shabu yang disita oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi di tangkap oleh petugas kepolisian karena saya menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi pada Hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada saksi yaitu Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut, dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut saksi akan diberikan upah oleh Terdakwa yaitu Handphone;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi sedang berada di Desa Blang Ara Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya di hubungi oleh Terdakwa menggunakan HP dan bertemu di Desa Mon Bateung kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi "nanti pulangkan uang untuk saya empat ratus ribu rupiah" lalu saksi menjawab "iya bang", setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa di bengkel tersebut dan saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi belum sempat menjual narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Padang Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di Meulaboh Kab. Aceh Barat menghubungi Sdr SIDI (DPO) dengan menggunakan HP miliknya untuk membeli Narkotika jenis sabu pada Sdr SIDI (DPO) sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Sdr SIDI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa sudah diletakkan di bawah tiang Pos Jaga Alu Dodok dan setibanya terdakwa di pos jaga tersebut Terdakwa langsung mencari narkotika jenis sabu yang diletakkan oleh Sdr SIDI (DPO) kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diletakkan di bawah rumput salah satu tiang pos jaga tersebut;
- Bahwa Selanjutnya setiba dirumahnya Terdakwa mengambil plastik klip bening dan membagi narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 3 (tiga) paket, dengan rincian 2 (dua) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr ERWIN JAL dan bertemu di Desa Mon Bateung selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr ERWIN JAL dan mengatakan "*nanti pulangkan uang untuk saya empat ratus ribu rupiah*" lalu Sdr ERWIN JAL menjawab "*iya bang*", setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr HENDRA dan Terdakwa langsung pergi ke Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. SIDI (DPO);
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya bertanya kepada Terdakwa "*dimana lagi sabunya*" lalu Terdakwa menjawab "*tidak ada lagi pak*" lalu petugas kembali mengatakan kepada Terdakwa "*jujur*

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, dimana lagi sabunya?" kemudian Terdakwa menjawab "ada sama ERWIN";

- Bahwa kemudian petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi ERWIN agar mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN bertempat di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sekira pukul 23.00 WIB dan dibawa ke Polres Nagan Raya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr SIDI (DPO) yaitu dengan cara diletakkan di semak-semak di Pos Jaga di Desa Alue Dodok Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. SIDI (DPO) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi ERWIN JAL untuk dijual;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba diserahkan oleh Saksi ERWIN JAL kepada terdakwa sesaat sebelum Saksi ERWIN JAL ditangkap;
- Bahwa terdakwa menjanjikan membelikan sebuah HP untuk saksi ERWIN JAL apabila shabu tersebut berhasil dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram milik terdakwa atas nama PREDI AFRIANTO Bin Alm HASAN BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus plastik bening plastik bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat)

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat, 6 (enam) lembar Plastic Klip Bening;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Padang Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB berawal dari informasi masyarakat yang telah menginformasikan bahwa di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menunggu dipinggir jalan Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa PREDI AFRIANTO ;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. SIDI (DPO);
- Bahwa cara terdakwa memesan dengan sdr SIDI (DPO) yaitu menghubungi nya melalui telpon lalu sdr SIDI (DPO) menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang diletakkan di bawah rumput salah satu tiang pos jaga Alu Dodok;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diserahkan oleh saksi ERWIN JAL kepada terdakwa sesaat sebelum saksi ERWIN JAL ditangkap;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa yaitu untuk dipakai sendiri dan sisanya diserahkan Saksi ERWIN JAL untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana sekiranya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Secara Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwa PREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI, yang berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa PREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut ;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan " menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, Terdakwa dalam permintaannya memohon keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa sehingga permohonan tersebut bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis Hakim menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada pandangan dan posisi yang obyektif maka Majelis Hakim akan mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Padang Parom Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB berawal dari informasi masyarakat yang telah menginformasikan bahwa di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya sering dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penyelidikan petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menunggu dipinggir jalan Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa PREDI AFRIANTO;

Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam saku celana Terdakwa dan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. SIDI (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata "*memiliki*", Majelis hakim menyimpulkan Narkotika jenis shabu - shabu yang ada di dalam saku celana terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening dan telah diakui milik Terdakwa karena telah beralih status kepemilikannya bermula dari sdr SIDI (DPO) terus beralih penguasaannya kepada Terdakwa dan menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2723/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram milik terdakwa atas nama PREDI AFRIANTO Bin Alm HASAN BASRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2723/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki barang berupa narkotika yang mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa **Kristal warna Putih** dengan berat netto adalah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,24 (dua koma dua puluh empat) gram yang ditegaskan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 24/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya terhadap 3 (tiga) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, disebutkan berupa Kristal warna Putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan dalam saku celana terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu yang diakui milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr SIDI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar telah membeli narkotika jenis shabu kepada sdr SIDI (DPO) yang artinya narkotika jenis shabu ini telah dalam penguasaan terdakwa secara penuh;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau bergerak dibidang farmasi yang memiliki ijin untuk itu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur – unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening plastik bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat, 6 (enam) lembar Plastic Klip Bening yang telah digunakan Terdakwa sebagai sarana mempermudah komunikasi dalam mewujudkan delik, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PREDI AFRIANTO Bin ALM. HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening plastik bening dengan berat keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna coklat;
- 6 (enam) lembar Plastic Klip Bening;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh NGATEMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERIYANTO, S.H. dan BAGUS ERLANGGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMUSADDAQ, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FERIYANTO, S.H.

NGATEMIN, S.H., M.H.

BAGUS ERLANGGA, S.H.

Panitera Pengganti

ALMUSADDAQ, S.H.